



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 9 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan reklame serta untuk menambah titik-titik reklame pada segmen-segmen yang telah ada, perlu melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Kendali Ketat Skala Regional Di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada :
 - a. Pada segmen Buduran, Jenggolo, Ahmad Yani, Gajah Mada, Mojopahit, Candi, Larangan, Diponegoro, Pahlawan, Lingkar Barat ;
 - b. Di luar segmen sebagaimana dimaksud huruf a.

- (3) Segmen-segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kawasan kendali ketat.
- (4) Perletakan reklame pada titik-titik reklame pada segmen-segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan pengawasan secara ketat dengan dibatasi pemanfaatannya sesuai desain dan jumlah titik reklame.
- (5) Desain dan jumlah titik reklame pada segmen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Perletakan reklame dalam segmen yang tidak sesuai dengan desain dan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah ada kajian teknis dari Tim Reklame dan Konsultan yang berkompeten.
- (7) Kawasan diluar segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kawasan kendali sedang dan kawasan khusus.
- (8) Perletakan reklame pada kawasan diluar segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setelah dilakukan kajian oleh tim reklame.
- (9) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam gambar Tata Letak Bangunan Reklame (TLBR) oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana reklame yang dimohon.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dilarang melakukan peletakan reklame pada :
 - a. kantor Pemerintah ;
 - b. halaman pendidikan milik pemerintah dan tempat-tempat Ibadah;
 - c. lokasi white area yaitu alun-alun ;
 - d. Gedung-gedung Cagar budaya;
 - e. Pohon dan tanaman penghijauan dalam sarana dan prasarana pemerintah;
- (2) dihapus.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perletakan reklame untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat antara lain: nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi, dengan syarat :
 - a. diselenggarakan pada halaman;
 - b. diselenggarakan menempel pada gedung/bangunan;
 - c. ukuran luas reklame dengan ketentuan tidak melebihi 625 cm²

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame megatron/ videotron/ large electronic display dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi) dan konstruksi.
- (2) Ukuran (dimensi) reklame megatron/ videotron/ large electronic display dan papan/ billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ukuran kurang dari 6 m²;
 - b. ukuran 6 m² sampai dengan kurang dari 96 m²;
 - c. ukuran lebih dari 96 m²;
- (3) Ukuran (dimensi) reklame yang melebihi 96 m², perizinannya dapat diberikan setelah dilakukan kajian teknis oleh Tim Reklame dan Konsultan yang berkompeten dengan mempertimbangkan antara lain luas lahan, konstruksi, segi keamanan dan lingkungan sekitar ;
- (4) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh penyelenggara reklame.

- (5) Konstruksi reklame megatron/ videotron/ large electronic display dan Papan/ billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kaki tunggal (single pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;
 - Kaki ganda (double pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - Kaki lebih dari dua tiang (multi pole) adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya lebih dari dua tiang;
 - Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
 - Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- Terhadap izin penyelenggaraan reklame yang akan habis masa berlakunya, BPPT mengirim surat pemberitahuan.
- Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya izin.
- Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan kepada Bupati melalui BPPT.
- Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum izin berakhir.
- Apabila pengajuan perpanjangan izin melebihi masa berlakunya izin, maka berlakunya izin perpanjangan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah izin penyelenggaraan reklame habis.
- Jenis dan Persyaratan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :
 - tanpa izin;
 - telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain meliputi :
 - perubahan teks / isi pesan reklame;
 - perubahan ukuran reklame;
 - perubahan bentuk reklame.
 - peletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
 - konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB reklame yang telah diterbitkan.
- Sebelum pelaksanaan penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan teguran melalui surat teguran.
- Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan jangka waktu 7 hari kerja.
- Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditanggapi oleh penyelenggara reklame, maka BPPT menerbitkan surat permintaan pembongkaran kepada Kepala SKPD yang berwenang.

6. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati pada Jenis dan Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame diubah sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 April 2010

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. Persyaratan

Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan Ukuran $6m^2$ keatas :

a. Izin Baru :

1. Persetujuan Penyelenggaraan Reklame :

- a) Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,00.
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
- c) Gambar lokasi titik dan foto reklame.
- d) Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- e) Bagi reklame dengan ukuran (dimensi) yang melebihi $96 m^2$ dengan melampirkan kajian teknis dari Konsultan yang berkompeten.

1. Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a) Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b) Foto copy Izin Pemanfaatan Tanah/Aset Pemerintah.
- c) Foto copy klarifikasi Konstruksi.

b. Izin Perpanjangan :

1. Persetujuan Penyelenggaraan Reklame :

- a) Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,00.
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
- c) Foto copy Persetujuan Penyelenggaraan Reklame.
- d) Foto copy Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) terakhir/ foto copy SSPD terakhir.
- e) Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- f) Gambar lokasi titik dan foto reklame.
- g) Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a) Foto copy klarifikasi konstruksi bangunan reklame.
- b) Foto copy Izin Pemanfaatan Tanah/Aset Pemerintah.
- c) Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan Ukuran kurang dari $6m^2$ dan reklame terbatas:

a. Izin Baru :

Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a) Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,00.
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
- c) Foto copy bukti kepemilikan tanah/surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
- d) Gambar lokasi titik dan foto reklame.
- e) Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b. Izin Perpanjangan :

Izin Penyelenggaraan Reklame :

- a) Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,00.
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
- c) Foto copy bukti kepemilikan tanah/surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
- d) Foto copy Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) terakhir/ foto copy SSPD terakhir.
- e) Gambar lokasi titik dan foto reklame.
- f) Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,00 bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri oleh Pemohon dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

II. Mekanisme Pemrosesan

a. Persetujuan Penyelenggaraan Reklame :

1. Permohonan diterima oleh customer service.
2. Validasi bidang perizinan tertentu.
3. Tinjau lapangan Tim Reklame.
4. Hasil pelaksanaan tinjau lapangan dituangkan dalam "Berita Acara Hasil Tinjau Lapangan (BAPL)".
5. Berdasarkan BAPL dibuat surat persetujuan/ surat penolakan.
6. Dalam surat persetujuan tertuang kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR), sementara dalam surat penolakan dicantumkan alasan penolakan yang jelas.
7. Kewajiban dalam poin 6 harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat dibuat untuk kemudian hasilnya diserahkan ke BPPT kembali untuk dibuatkan IPR.
8. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat dibuat Pemohon tidak memenuhinya, maka permohonan dinyatakan ditolak atau gugur.
9. Pelaksanaan tinjau lapangan yang tidak bisa diputuskan pada saat tinjau lapangan, dilakukan rapat koordinasi untuk menerima atau menolak permohonan izin reklame tetap dimaksud.

b. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

1. Permohonan diterima oleh customer service.
2. Validasi oleh Kepala Bidang Perizinan Tertentu.
3. Dibuatkan surat pengantar penerbitan SKPD (SPP-SKPD) sebagai dasar pembayaran pajak ke instansi terkait.
4. setelah Pemohon melunasi kewajiban pembayaran pajak, diterbitkan IPR.
5. Apabila permohonan tidak dapat disetujui, dibuatkan surat penolakan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

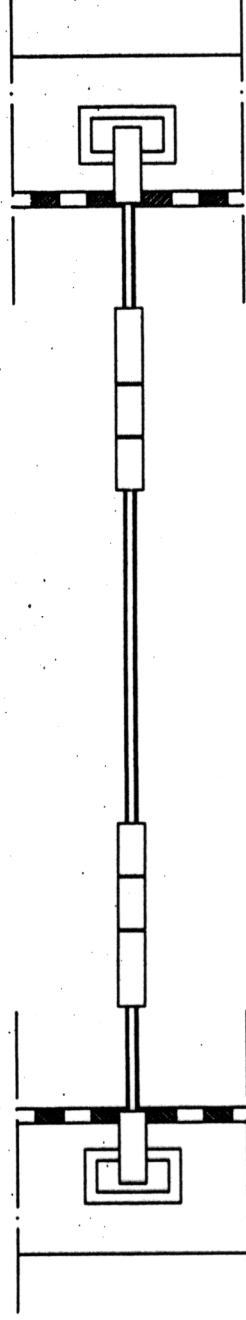
BUPATI SIDOARJO,

ttd

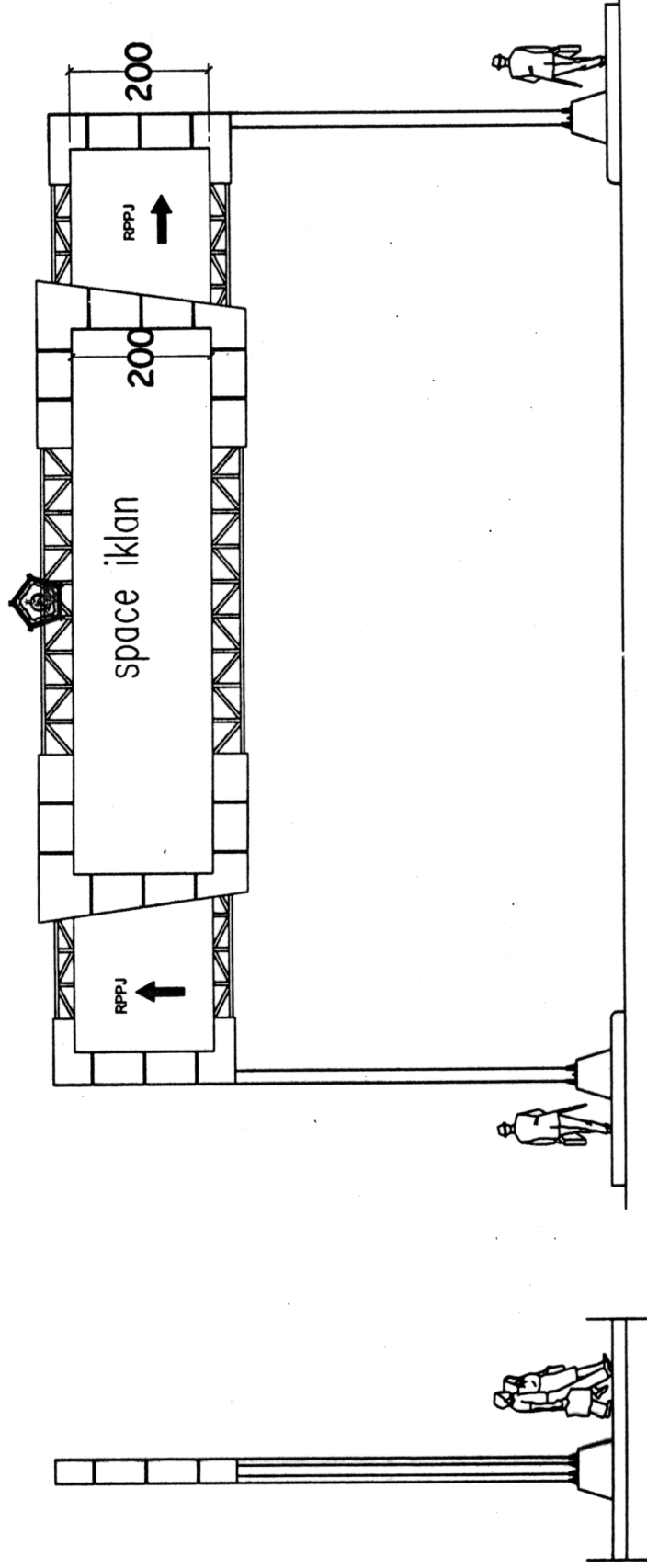
H. WIN HENDRARSO

Bando Jalan Type 2 (BJ-2)

skala 1 : 100



tampak atas



tampak depan

tampak samping

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO